

# MASALAH - MASALAH HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR, DI KABUPATEN JEPARA (COASTAL COMMUNITY PARTICIPATION ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN JEPARA)  
**AMINAH**

MASALAH IMPLEMENTASI PENENTUAN BATAS WILAYAH MARITIM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN EKISTENSI NEGARA KEPULAUAN INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982)  
**L. TRI SETYAWANTA R.**

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA  
**TUNDJUNG HERNING SITABUANA**

LEMBAGA OMBUDSMAN SUATU REALITA ATAU CITA-CITA  
**DWI POERNOMO**

PILKADA TAHUN 2005 SEJARAH DAN TANTANGAN DALAM PENGISIAN JABATAN POLITIK DI DAERAH  
**INDARJA**

PENGADAAN TANAH PASCA PERPRES NO. 36 TAHUN 2005  
**SRI WAHYU ANNANINGSIH**

PENDIDIKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA (STUDI TENTANG PERILAKU PARA NAPI DELIK PENCURIAN DI BANDUNG JAWA BARAT)  
**DEDI MULYASANA**

BERBAGAI ANCANGAN DALAM ILMU HUKUM  
**KUSHANDAJANI**

URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA  
**ALI MASYAR**

PERAN PROAKTIF PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA SEKTOR INFORMAL SEBAGAI BASIS UTAMA KEKUATAN EKONOMI RAKYAT (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)  
**E.C. SUSILA ADIYANTA**



Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
<b>Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir, di Kabupaten Jepara (Coastal Community Participation On Environmental Management in Jepara)</b> Aminah	156
<b>Masalah Implementasi Penentuan Batas Wilayah Maritim dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Eksistensi Negara Kepulauan Indonesia (Dalam Perspektif UNCLOS 1982)</b> L. Tri Setyawanta R.	164
<b>Implementasi dan Implikasi Otonomi Daerah di Indonesia</b> Tundjung Herning Sitabuana	182
<b>Lembaga Ombudsman Suatu Realita atau Cita-cita</b> Dwi Poernomo	191
<b>Pilkada Tahun 2005 Sejarah dan Tantangan Dalam Pengisian Jabatan Politik di Daerah</b> Indarja	199
<b>Pengadaan Tanah Pasca Perpres No. 36 Tahun 2005</b> Sri Wahyu Annaningsih	206
<b>Pendidikan Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pembinaan Bagi Para Narapidana (Studi Tentang Perilaku Para Napi Delik Pencurian di Bandung Jawa Barat)</b> Dedi Mulyasana	212
<b>Berbagai Ancangan Dalam Ilmu Hukum</b> Kushandajani	222
<b>Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia</b> Ali Masyar	228
<b>Peran Proaktif Pemerintah Dalam Memberdayakan Usaha Sektor Informal Sebagai Basis Utama Kekuatan Ekonomi Rakyat (Studi Kasus di Kota Semarang)</b> F.C. Susila Adiyanta	236

# BERBAGAI ANCANGAN DALAM ILMU HUKUM

Kushandajani\*

## Abstrak

*Pergeseran paradigma penelitian ilmu sosial, dari positivism ke constructivism, sangat berpengaruh pada kajian-kajian hukum. Pengaruh tersebut tidak saja menyentuh dimensi ontologis ilmu hukum, tetapi juga epistemologi, metodologi, bahkan aksiologisnya. Perbedaan cara pandang terhadap "hukum" sebagai implikasi dari perbedaan paradigma yang digunakan, membuat ilmu hukum menjadi bidang kajian yang sangat kompleks. Meskipun demikian, pemetaan berbagai ancangan dalam ilmu hukum tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan satu dengan yang lain, tetapi justru mendudukan berbagai ancangan yang ada tersebut sebagai "kekayaan" dari ilmu hukum.*

**Key words :** hukum, paradigma, ancangan, aliran, *mainstream*.

## A. PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan dari kalangan sarjana hukum dalam mengelompokkan berbagai disiplin ataupun ancangan hukum di satu sisi membuat hukum menjadi kajian yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain membuat para peneliti hukum menemui kesulitan dalam menentukan dasar pijakan dalam melakukan kajian hukum. Soedjono Dirdjosisworo misalnya, membagi disiplin hukum menjadi lima disiplin yaitu: ilmu hukum, ilmu kaidah, ilmu pengertian, ilmu kenyataan, filsafat hukum, dan politik hukum.<sup>1</sup> Selain itu, Soedjono juga melakukan pencabangan hukum dalam kenyataan<sup>2</sup> yang meliputi: sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Adapun Satjipto Rahardjo membagi bidang-bidang studi hukum mencakup<sup>3</sup>: sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum

Dalam pembahasan berikut akan

diuraikan pemetaan terhadap disiplin, pembedangan ataupun ancangan dalam ilmu hukum sebagai upaya untuk memahami ilmu hukum secara lebih mendalam. Berbagai ancangan dalam ilmu hukum tersebut akan berimplikasi pada perbedaan cara pandang pada hukum.

## B. PEMBAHASAN

Bagi Milovanovic, sosiologi hukum bukanlah disiplin hukum tetapi merupakan ancangan dalam mempelajari hukum. Secara umum dia membagi dua ancangan utama dalam mempelajari hukum. Ancangan pertama kita kenal dengan *jurisprudence* (disebut pula dengan *legal science*, ataupun *legal dogmatics*) dan ancangan kedua disebut *sociology of law*<sup>4</sup>. Diantara kedua ancangan utama tersebut, masih ada ancangan lain seperti *sociological jurisprudence*, *legal realism*, *critical legal study*, *feminist jurisprudence* dan *legal semiotic*. Berbagai ancangan tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut.

\* Dra. Kushandajani, MS adalah Staf Pengajar FISIP UNDIP dan Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP


1 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 46-49.

2 *Ibid*, hal. 51-61.

3 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 325-359.

4 Dragan Milovanovic, *A Primer in The Sociology of Law*. (New York: Harrow and Heston, , 1994), hal. 85-114.

Skema. 1: Ancangan Hukum



*Jurisprudence* adalah studi tentang keberadaan sistem aturan tertulis, yang ditetapkan dalam bentuk kodifikasi oleh negara. Dalam ancangan ini hukum selalu merupakan suatu aturan hidup bersama, yang dianggap sesuai dengan kepentingan negara.<sup>5</sup> Bagi Bierling, hukum merupakan sejumlah norma yang secara imperatif berhubungan dengan kelakuan manusia, dan yang menjadi sah, karena diterima oleh orang-orang yang termasuk di dalam wilayah hukum tersebut<sup>6</sup>. Austin, yang terkenal dengan ajaran hukum analitik (*analytical jurisprudence*) menganggap bahwa Hukum merupakan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Hukum positif atau "hukum yang disebut sebenarnya" yang masih ada, mempunyai ciri 4 unsur: perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.<sup>7</sup> Mencermati uraian tersebut, terlihat bahwa di dalam aliran hukum positif negara ditempatkan sebagai institusi terpenting dan terkuat, dan "berhak" melakukan paksaan terhadap warganya. Dipandang dari sudut ancangan ini, sistem hukum merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hirarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi (*gundnorm* = norma dasar yang bersifat hipotetis). Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi dari ketentuan yang

lebih tinggi.<sup>8</sup>

Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi, yang banyak memusatkan perhatiannya kepada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.<sup>9</sup> Sosiologi hukum terbagi menjadi tiga, yaitu sosiologi hukum sistematis, sosiologi hukum diferensial, dan sosiologi hukum genetis<sup>10</sup>. Sosiologi hukum sistematis sering disebut sebagai mikrososiologi hukum yang kajiannya dipusatkan pada jenis-jenis hukum yang bersesuaian dengan bentuk-bentuk kemasyarakatan. Adapun sosiologi hukum diferensial mengkaji pada kerangka-kerangka hukum sebagai tipe kelompok maupun masyarakat menyeluruh. Sosiologi hukum genetis menelaah regularitas sebagai tendensi-tendensi perubahan di dalam setiap tipe sistem hukum dan faktor-faktor regularitas dari perubahan di dalam kehidupan hukum pada umumnya.

Perbedaan istilah ataupun pembedaan sosiologi hukum juga kerap terjadi. Soetandyo Wignjosebroto misalnya, membagi dua ancangan dalam sosiologi hukum<sup>11</sup>: ancangan makro (struktural) dan ancangan mikro (simbolis-interaksional). Dalam ancangan makro, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala suatu gejala empiris yang akan dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya yang untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Adapun menurut pendekatan mikro, realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol

5 Jhering dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 131.

6 *Ibid*, hal. 137.

7 Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 56-57.

8 Kelsen dalam Rasjidi, *ibid*, hal. 60.

9 Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 3.

10 Johnson, *Sosiologi Hukum*. Penerjemah Rinaldi Simamora. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

11 Soetandyo Wignjosebroto, *op. cit.*, hal. 189-202.

yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Maka realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas itu hanya mungkin "ditangkap" lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap (*verstehen*).

Berbeda dengan Soetandyo Wignjosoebroto, Satjipto Rahardjo menggunakan istilah aliran dalam pembedaan sosiologi hukum, yaitu aliran positif dan aliran normatif.<sup>12</sup> Aliran positif hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni, dan tidak sedikitpun memasukkan ke dalam kajiannya hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai, tujuan, maksud dan sebagainya. Adapun aliran normatif pada dasarnya menyatakan bahwa hukum itu bukan hanya fakta yang teramati tetapi juga suatu institusi nilai.

*Mainstream* ilmu sosial cukup lama didominasi oleh paradigma *positivism*, yang menempatkan ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, yaitu sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris, guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu.<sup>13</sup> Teori-teori yang muncul dari aliran ini adalah teori liberal *political-economy*, teori modernisasi, dan juga teori pembangunan di negara berkembang. *Mainstream* kedua adalah *constructivism*, yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap "*socially meaningful action*" melalui pengamatan langsung dan terperinci

terhadap pelaku sosial dalam *setting* kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara ataupun mengelola dunia sosial mereka. Teori-teori yang lahir dari paradigma ini antara lain adalah *ethnomethodology*; *symbolic interaction (Chicago School)*, *constructionism*, dan *phenomenology*. Aliran fenomenologi dalam hukum diciptakan oleh Edmun Husserl<sup>14</sup> yang pada awalnya dianggap sebagai suatu metode berfilsafat. Pada perkembangan selanjutnya muncul eksistensialisme yang merupakan ahli waris utama fenomenologi Husserl, sebab dalam aliran ini metode fenomenologi dianggap paling cocok untuk menerangkan eksistensi manusia. Husserl sadar bahwa arti hal-hal tidak dapat ditemukan begitu saja. Untuk sampai pada arti yang sebenarnya perlu terlebih dahulu segala prapandangan yang mengelabui mata dilepaskan, yang disebutnya sebagai sikap alamiah dan pelepasan dari sikap tersebut disebutnya reduksi. Reduksi diperlukan sebab dalam sikap alamiah orang beranggapan bahwa apa yang kita alami adalah suatu dunia yang berdiri sendiri, padahal bagi orang yang berpikir dunia sebagaimana dimengerti manusia adalah hasil kegiatan subjek.

Didalam *Sociology of law*, hukum merupakan refleksi perilaku masyarakat dalam memelihara ikatan-ikatan diantara para anggotanya, sebagaimana diungkapkan Roberto Unger dalam bukunya "*Law in Modern Society*".<sup>15</sup> Adapun Durkheim, sebagai salah satu peletak dasar *sociology of law*, melihat hukum sebagai suatu kaidah yang bersangsi.<sup>16</sup> Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2002), hal. 91-94.

<sup>13</sup> Guba and Lincoln dalam Norman K. Denzin and Yvonna Lincoln. ed., *Handbook of Qualitative Research*. (London: SAGE Publications, 1997), hal. 109.

<sup>14</sup> Theo Huijbers, *op. cit.*, hal. 227.

<sup>15</sup> Roberto Unger, *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. (New York: The Free Press, 1976), hal. 47-64.

<sup>16</sup> Weber dalam Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*. (Bandung: Alumni, 1981), hal. 6.

macam kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang *repressive* dan kaidah hukum yang *restitutive*. Yang pertama merupakan kaidah hukum yang sangsi-sangsinya mendatangkan penderitaan bagi yang melanggar. Adapun bentuk kedua lebih ditujukan untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadinya kegoncangan akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Dorongan untuk memahami sistem hukum dengan sebaik-baiknya dengan latar belakang struktur dan perkembangan masyarakat dilakukan oleh Max Weber. Dia melihat sistem hukum itu sebagai suatu sistem pengelolaan yang berbeda-beda, bisa berbentuk tradisional, kharismatik maupun legal rasional. Pemikir kontemporer dalam ancangan ini adalah Santos<sup>17</sup> yang meyakini hukum sebagai suatu susunan prosedur yang teratur, dan mempunyai standar normatif, berlaku dalam suatu kelompok sosial tertentu, mengikat orang-orang yang ada di dalamnya, bersifat pasti dan dapat memberi sanksi kepada pelanggarnya. Hukum mempunyai potensi (kecenderungan) regulatoris, represif, juga emansipatoris.

Diantara ancangan utama tersebut, *jurisprudence* dan *sociology of law*, terdapat ancangan-ancangan lain dalam mempelajari hukum. Salah satunya adalah *Sociological Jurisprudence*. *Sociological Jurisprudence* adalah sebuah ancangan teoritis tentang studi hukum, dan secara khusus memahami hukum sebagai sebuah bagian dari fenomena sosial, dalam arti bagaimana hukum itu hadir, berlaku dan berdampak pada masyarakat yang menerapkannya.<sup>18</sup> Bagi Roscoe Pound hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses. Bahwa hukum itu hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan.

Sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum, dan untuk itu ia sangat mementingkan beropeasinya hukum di dalam masyarakat. Dibedakannya pengertian "*law in the books*" dan "*law in action*".<sup>19</sup>

Ancangan *sociological jurisprudence* memberikan pengaruh kuat bagi lahirnya *legal realism* atau *realism jurisprudence*. Secara umum dikenal dua aliran dalam ancangan ini, yaitu realisme hukum Amerika dan Skandinavia. Aliran pertama basis berpikirnya adalah filsafat pragmatisme. Orang yang menjalankan dan sekaligus membuat hukum adalah para hakim, oleh sebab itu Kaidah-kaidah hukum dipandang sebagai suatu generalisasi dari kelakuan para hakim. Dengan demikian Ilmu pengetahuan hukum berpedoman kepada kelakuan hakim. Hukum tidak bisa disamakan dengan suatu aturan hukum yang tetap. Kaidah-kaidah hukum sebaiknya dilukiskan sebagai suatu generalisasi fiktif dari kelakuan para hakim.<sup>20</sup> Aliran kedua memandang kaidah hukum, hak subyektif dan kewajiban hukum hanya merupakan bayangan pikiran. Di belakang pikiran selalu ditemukan situasi paksaan yang mengandung ancaman hipotetis.<sup>21</sup>

Prinsip utama dalam *critical legal study* (CLS) adalah bahwa realitas adalah semu. Dibelakang hukum selalu ada kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga semua hasil/produk hukum selalu harus dikritisi dengan pertanyaan-pertanyaan: untuk siapa hukum itu, dibuat oleh siapa, kelompok-kelompok politik mana yang sangat berkepentingan dalam hukum tersebut, kenapa dibuat, dan sebagainya. Hukum memiliki standar ganda, untuk siapa diberlakukan hukum tersebut menjadi berbeda akibatnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengesahkan dominasi elit

17 Boaventura De Sousa Santos, *Toward A New Common Sense: Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition*. (New York: Routledge, 1995), hal. 112.

18 Cavendish LawCards, *Jurisprudence*, ISBN. 1 85941 3307, Cavendish Publishing Limited, hal. 124.

19 Mulyana W. Kusuma, *op. cit.*, hal. 3.

20 Frank dalam Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence: Legal Philosophy in A Nutshell*. (Minnesota: West Publishing Co., 1993), hal. 264.

21 Lundstedt dalam Surya Prakash Sinha, *ibid*, hal. 279.

kekuasaan. Masyarakat didorong untuk percaya bahwa mereka diperintah oleh "aturan hukum" bukannya oleh "sekelompok orang". Hukum adalah ideologi.<sup>22</sup> Ancangan ini biasanya dikelompokkan dalam ancangan strukturalis, karena selalu memandang masyarakat dalam struktur-struktur dan kelas.

*Feminist Jurisprudence* merupakan sempalan dari *critical legal study movement*, yang pada dasarnya memiliki pendapat dasar yang sama tentang dominasi. Bartlett dan Kennedy menemukan bahwa hukum menghadirkan sejumlah pembatasan terhadap realisasi nilai-nilai sosial. Badan hukum yang ditetapkan sangat bersifat *phallocentris* atau didominasi laki-laki.<sup>23</sup>

Bagi para penganut ancangan *legal semiotic*, salah satunya adalah Kevelson, semiotik diartikan sebagai suatu proses komunikasi atau pertukaran pesan melalui tanda ataupun sistem tanda. Hukum merupakan bagian dari sistem tanda sebagaimana juga institusi sosial lain seperti bahasa, ekonomi, politik, keluarga, dan sebagainya.<sup>24</sup> Di sini hukum berfungsi sebagai sistem prototipe bagi keseluruhan teori tentang tanda.

Berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya, *Cavendish Law Cards*<sup>25</sup> membagi lapangan teoritik tentang hukum dan masyarakat menjadi tiga, yaitu: *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. *Socio-legal studies*, merupakan sebuah disiplin, yang lapangan kajiannya pada isu-isu yang berkenaan dengan bagaimana baiknya membuat hukum agar dalam berbagai aspek bisa bekerja lebih efektif

untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik. Studi ini umumnya mengidentifikasi ide *rule of law* ataupun gagasan keadilan. Selain itu terdapat pengakuan terhadap hukum di dalam konteks sosial, yang menekankan ancangan empiris pada masalah-masalah yang muncul lewat operasinya sistem hukum dan riset berorientasi perubahan yang lebih memandang "*law in action*" dibandingkan "*the law in the books*". Melihat lapangan kajian *socio-legal studies* tersebut, yang mengandung unsur *sociology of law* dan *sociological jurisprudence*, maka studi ini bisa disebut sebagai studi "antara".

Dengan melihat uraian berbagai ancangan dalam ilmu hukum tersebut membuktikan tidak adanya konsep tunggal mengenai apa yang disebut dengan hukum. Bagi Wignjosoebroto<sup>26</sup> hukum adalah suatu realita sosial-budaya, yang konstruksi konseptualnya akan tersusun berbeda-beda dari perspektif yang satu ke perspektif yang lain.<sup>27</sup> Adanya pluralitas konsep tentang hukum membuktikan bahwa hukum merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga dalam konsep yang abstrak itu keragaman realita sudah tidak bisa tercermin lagi. Perbedaan konsep atau pemaknaan terhadap hukum, akan menyebabkan perbedaan pula dalam metode kajiannya. Demikian pula dengan dua *mainstream sociology of law*, yang merupakan hasil dari *mainstream* dalam ilmu sosial, pada akhirnya melahirkan dua bentuk metode penelitian yang berbeda, yang kita kenal dengan metode kuantitatif dan kualitatif.

22 Kruisch dalam Milovanovic, *op. cit.*, hal. 95.

23 Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*. (London: SAGE Publications Ltd., 1994), hal. :251.

24 Dragan Milovanovic, *op. cit.*, hal. 110.

25 Cavendish LawCards, *op. cit.*, hal. 123-131.

26 Soetandyo Wignjosoebroto, "Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Ancangan Konseptualnya", makalah disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Bandung- Ambarawa, 5-6 Desember 1994, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

27 Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hal. 59. Hukum mempunyai paradigma, yang diartikannya sebagai suatu perspektif dasar. Melalui paradigma akan terekspresikan hukum sesuai dengan perspektif dasarnya.

### C. PENUTUP

Melihat berbagai ancangan hukum tersebut, memberikan pemahaman bahwa kemampuan manusia sangatlah terbatas dalam memahami realitas. Oleh sebab itu sebagai upaya untuk memahami realitas secara lebih luas telah menciptakan berbagai ancangan, juga di dalam ilmu hukum. Pandangan yang beragam terhadap hukum, sebagai konsekwensi dari ancangan yang berbeda, tidak membuat hukum menjadi sulit untuk dipahami, tetapi justru sebaliknya memberikan pengkayaan terhadap makna hukum. Dengan demikian antara satu ancangan dengan ancangan yang lain tidak memiliki sekat tertutup, sehingga dimungkinkan terjadinya pergeseran ancangan satu dengan yang lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Boaventura De Sousa Santos. 1995. *Toward A New Common Sense: Law, Science and Politics in The Paradigmatik Transition*. New York: Routledge.
- Dragan Milovanovic. 1994. *A Primer in The Sociology of Law*. New York: Harrow and Heston.
- Johnson. 1994. *Sosiologi Hukum*. Penterjemah Rinaldi Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Malcolm Waters. 1994. *Modern Sociological Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Norman K. Denzin and Yvonna. Lincoln. ed. 1997. *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publications.
- Roberto Unger. 1976. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ..... 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- ..... 1994, "Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Ancangan Konseptualnya", makalah disampaikan pada Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Bandung-Ambarawa, 5-6 Desember 1994, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Surya Prakash Sinha. 1993. *Jurisprudence: Legal Philosophy in A Nutshell*. Minnesota: West Publishing Co.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

oooooooo O ooooooooo